

# MENCARI TOLAK UKUR EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

Oleh: *Ali Muhtarom, M.HI.*<sup>1</sup>

## 1. Sepintas tentang Mediasi di Pengadilan

Berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2003 dan direvisi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa di luar persidangan telah menjadi ketentuan yang bersifat *mutlak* harus dilaksanakan karena apabila mengabaikan proses tersebut, maka putusan dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sebagaimana dituangkan pada pasal 2 Perma tersebut:

Ayat (2) : Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.

Ayat (3): Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Adanya keharusan yang bersifat mutlak tersebut didasarkan pada alasan-alasan hukum yang salah satunya sebagaimana dituangkan pada bagian pertimbangan poin (b), yang menjelaskan:

*“Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif)”*

Selain itu dengan berlakunya Perma tersebut mengindikasikan bahwa pengadilan bersifat pro-aktif melakukan proses mediasi, sehingga proses mediasi tersebut adalah menjadi satu bagian hukum acara yang tidak bisa terpisahkan dengan tahapan proses lainnya, seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lain sebagainya.

Berangkat dari alasan tujuan tersebut, selanjutnya pertanyaan yang mendasar adalah; apakah PERMA tersebut telah berjalan secara efektif, dalam arti mampu mencapai target dan tujuannya? Kalaupun bisa, dengan alat ukur apa untuk menilai ke-efektifan proses mediasi di pengadilan tersebut?

Dari permasalahan tersebut kiranya perlu ada pengkajian akademik secara mendalam untuk bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses-proses mediasi tersebut, terlebih lagi untuk melakukan pembenahan apabila ditemukan beberapa permasalahan. Sehingga pada akhirnya adanya proses mediasi tidak hanya dilakukan sebagai bentuk formalitas dalam menerapkan hukum acara, tetapi mampu diterapkan untuk mencapai target dan tujuan secara maksimal.

## 2. Mediasi dalam Perceraian

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (*win-win solution*), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat

---

<sup>1</sup> Hakim Pengadilan Agama Tanjungredeb-Kaltim

terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dan pada dasarnya mediasi dapat dilaksanakan di luar proses persidangan di pengadilan.

Namun dalam masalah perceraian tidak mungkin harus menggunakan sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara menyeluruh, akan tetapi mau tidak mau harus tetap mengikuti tahapan proses berperkara di persidangan pengadilan, karena proses pelaksanaan perceraian sendiri harus dilaksanakan di pengadilan bukan di tempat lain.

Walapun demikian dalam sengketa perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat imperatif, dan Majelis Hakim harus memberi kesempatan para pihak untuk melakukan upaya damai di luar persidangan.

Bentuk perdamaian dalam sengketa yang menyangkut hukum kebendaan (*zaken recht*), akan dengan sendirinya menghentikan sengketa, dan perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dikukuhkan dengan putusan perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Berbeda dengan perkara yang menyangkut status seseorang (*personal recht*) seperti dalam hal perkara perceraian, maka apabila terjadi perdamaian tidak perlu dibuat akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian / ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki dan lain sebagainya, karena hal-hal tersebut apabila diperjanjikan dalam suatu akta perdamaian dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi, selain itu akibat dari perbuatan itu dan tidak berbuatnya, tidak akan akan mengakibatkan terputusnya perkawinan, kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraian. Hal ini juga untuk menghindari tidak diterimanya perkara (*NO; Niet Onvankelijk Verklaat*) berdasarkan azas *nebis in idem*.<sup>2</sup>

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka kesepakatan yang ingin dicapai adalah kesepakatan untuk rukun dan damai, bukan kesepakatan untuk melakukan perceraian secara damai. Untuk itu, dalam mewujudkan keinginan perdamaian dalam perkara perceraian adalah dengan jalan *mencabut perkara* tersebut.

### 3. Tolak Ukur Mediasi dalam Masalah Perceraian

Sebagaimana dalam penjelasan di atas bahwa sengketa kebendaan atau sengketa non perceraian, perkara yang berhasil dimediasi akan terwujud dalam bentuk akta perdamaian yang akan dikukuhkan oleh putusan pengadilan yang amarnya “menghukum kedua belah pihak mentaati isi akta perdamaian”.

Namun dalam masalah perceraian keberhasilan mediasi (rukun dan tidak melanjutkan perceraian) tidak dibuat akta perdamaian, melainkan hanya mencabut gugatan / permohonannya.

Berangkat dari sistem tersebut, maka penulis menilai bahwa ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah *jumlah perkara perceraian yang dicabut*. Walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh proses mediasi yang disediakan di pengadilan tetapi terkadang melalui pertimbangan para pihak berperkara sendiri. Oleh karena pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses berperkara di pengadilan masih berjalan, baik itu dilakukan melalui lembaga mediasi yang disediakan di pengadilan maupun diluar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak berperkara sendiri.

---

<sup>2</sup> Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 32 Peraturan Permerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Jenis Perkara	Produk Mediasi	Putusan / Penetapan	Ukuran keberhasilan
Non Perceraian	Akta Perdamaian	Mentaati isi perdamaian	Jumlah perkara yang keluar akta perdamaian
Perceraian	Kesepakatan rukun	Pencabutan	Jumlah perkara yang dicabut

Dari indikasi tersebut selanjutnya untuk mengetahui prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi dalam satu tahun dapat menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang dicabut}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100 \%$$

Misalnya:

Jumlah perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama A selama tahun 2010, adalah 1000 perkara, dan jumlah perkara perceraian yang dicabut adalah 50 perkara, maka prosentasenya adalah:

$$\frac{50}{1000} \times 100 \% = 5 \%$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada Pengadilan Agama A selama tahun 2010 adalah sebesar 5 % dari semua perkara perceraian yang diputus.

Dan setelah diketahui nilai prosentase perkara yang berhasil dimediasi tersebut, maka dapat diperbandingkan dengan nilai prosentase yang ada pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui grafik atau perbandingannya.

Apabila prosentasi nilai perkara yang berhasil dimediasi mempunyai grafik yang lebih tinggi dari pada tahun-tahun sebelumnya, maka proses pelaksanaan mediasi dapat dikatakan berhasil, namun apabila sebaliknya, maka dapat dinilai bahwa proses pelaksanaan mediasi kurang berhasil.

Dari sedikit analisa tersebut, penulis memberikan rekomendasi:

1. Penelusuran efektifitas proses mediasi tersebut di atas masih merupakan sebatas kerangka analisis yang masih membutuhkan pengkajian aplikatif maupun dengan pengembangan analisis lain.
2. Kalaupun ternyata ditemukan kurang-efektifan pelaksanaan mediasi yang ada di Pengadilan Agama hingga saat ini, maka perlu adanya pengkajian lebih lanjut untuk mengatasi hal tersebut, dengan menelusuri faktor-faktor penyebabnya.

Semoga bermanfaat..!